

Melalaikan Tanggung Jawab Sebagai Bentuk Ingkarnya Laki-Laki Merawat Komitmen Perkawinan

Ashabul Fadhli

Universitas Putra Indonesia "YTPK" Padang; ashabulfadhli@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mendeskripsikan ingkarnya laki-laki dalam merawat komitmen perkawinan. Melalaikan tanggung jawab dalam bentuk penelantaran seperti tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak, meninggalkan rumah dalam waktu yang lama serta malas bekerja menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pada penelitian terdahulu, didapati bahwa laki-laki membutuhkan penyesuaian dalam perkawinan agar dapat melanggengkan komitmen. Penyesuaian dipandang sebagai salah satu cara untuk merealisasikan komitmen. Penelitian ini menjadikan putusan hukum Pengadilan Agama Bukittinggi sebagai data skunder dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Data diperoleh melalui salinan perkara di putusan3 Mahkamah Agung tentang putusan perceraian dengan melibatkan 3 pasangan suami istri yang memiliki usia perkawinan rentang 5-18 tahun. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penyesuaian yang lama dalam menjalani perkawinan tidak dapat dijadikan indikator berhasilnya pasangan suami istri merawat komitmen. Tidak adanya rasa tanggung jawab pada masa perkawinan yang baru atau lama sekalipun dapat berpotensi pada pilihan mengakhiri perkawinan. Konsep diri positif merupakan faktor internal yang menentukan intensitas komitmen terhadap perkawinan. Konsep diri ini dapat tergambar pada peran dan komitmen laki-laki yang dijalannya sebagai individu yang otonom bagi dirinya sendiri, suami dari seorang istri dan ayah bagi anak.

DOI: <https://doi.org/10.47134/trilogi.v1i1.10>

*Correspondensi: Ashabul Fadhli

Email: ashabulfadhli@gmail.com

Received: 17 September 2021

Accepted: 27 September 2021

Published: 30 September 2021



Copyright: © 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

3 decisions regarding divorce decisions involving 3 married couples whose marriage ages ranged from 5-18 years. This study reveals that long adjustment in marriage cannot be used as an indicator of the success of marriage couples in maintaining commitment. The absence of a sense of responsibility during a new or old marriage period can potentially lead to the choice of ending the marriage. Positive self-concept is an internal factor that determines the intensity of commitment to marriage. This self-concept can be illustrated in the roles and commitments of the man as autonomous individual for himself, a husband for a wife and a father to his child.

Keywords: Denying commitment, men, marriage.

Kata kunci: Mengingkari komitmen, laki-laki, perkawinan.

Abstrak: *This study describes the denial of men in maintaining marital commitment. Neglect of responsibilities in the form of neglect such as not giving live for his wife and children, leaving the house for a long time and lazy work becomes a trigger for disharmony in the household. In previous research, it was found that men need adjustment in marriage in order to perpetuate commitment. Adjustment is seen as one way to realize commitments. This study makes the legal decision of the Bukittinggi Religious Court as secondary data in data collection. The method used is qualitative. The data was obtained through a copy of the case in the Supreme Court's*

Pendahuluan

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesungguhnya, terdapat tujuan mulia dari pelaksanaan perkawinan yang ingin dicapai oleh setiap pasangan yang ingin menikah dan sudah menikah. Agar tujuan tersebut tercapai maka perlu ada kerjasama antara pasangan suami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

Disebabkan perkawinan mempunyai maksud dan tujuan agar pasangan suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal bahagia, termasuk memenuhi segala sesuatu yang akan/telah menjadi hak dan kewajiban, maka perkawinan harus berdasarkan persetujuan oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Ide persetujuan yang merupakan ide paling dasar dalam gagasan Undang-Undang Perkawinan sebelum dilaksakannya perkawinan, akan bertambah fungsi melalui bentuk persetujuan-persetujuan lain yang dapat dicapai melalui kerjasama, saling terbuka dan musyawarah dalam rangka melahirkan suatu komitmen bersama.

Ide mengenai komitmen ini, dibentuk dengan cara membentuk keteguhan hati dalam menjaga dan mempertahankan kualitas perkawinan yang bahagia hingga waktu yang lama (Santrock, 2011). Dalam mencapai definisi keluarga bahagia setiap pasangan memiliki upaya menurut cara dan kemampuan masing-masing. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam menciptakan kebahagiaan bagi rumah tangganya. Komitmen dahulu yang semula kuat perlahan-lahan mulai berlaku ingkar dengan menunjukkan perilaku-prilaku tidak terpuji yang mendorong kehidupan rumah tangga ke arah yang tidak harmonis. Pada penelitian ini, mengingkari komitmen dengan melakukan perilaku tidak terpuji yang dimaksud adalah perbuatan menelantarkan keluarga. Diantara temuan penelantaran keluarga tersebut diantaranya dapat ditemukan pada Putusan Hukum Nomor: 0752/Pdt.G/2018/PA.Bkt. Penelantaran keluarga memberikan kerugian terhadap anggota keluarga disebabkan tidak terpenuhinya kewajiban utama suami seperti memberi nafkah kepada istri, memberikan penghidupan yang layak serta menjamin keutuhan keluarga. Pada putusan hukum lain juga ditemukan penelantaran yang dilakukan suami berangkat dari alasan kesibukan menyelesaikan perkualiahan sehingga tanggung jawab untuk menafkahi keluarga diabaikan.

Cuplikan temuan di atas kemudian menjadi representasi bahwa kegagalan suami menjaga dan merawat komitmen dalam rumah tangga berkaitan erat dengan faktor kesiapannya menjadi laki-laki, suami dan ayah ketika telah dikaruniai anak. Kesiapan tentu tidak lahir secara instan ketika seorang remaja laki-laki menyelesaikan akad nikah dan beralih status menjadi seorang suami. Setelah menikah, laki-laki akan memiliki status baru, tanggung jawab baru dan lingkungan sosial baru yang segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang. Wayan Mirah Adi (2019: 36) dalam tulisannya menyebutkan bahwa remaja laki-laki yang memilih untuk menikah membutuhkan waktu yang bahkan cukup lama dalam melakukan penyesuaian. Penyesuaian inilah yang diantaranya dapat dijembatani dari upaya sejak mulai membuat, menjaga dan merealisasikan komitmen.

Penelitian ini berusaha untuk mendiskusikan mengenai ingkarnya laki-laki sebagai suami dan ayah dalam pemenuhan komitmen yang dalam hal ini melalaikan tanggung

jawab. Lalainya laki-laki dalam tanggung jawab bahkan dapat mengarah pada berakhirnya perkawinan. Berangkat dari perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, seyogyanya penelitian ini dapat menyajikan gagasan bahwa terealisasinya komitmen dalam keluarga sangat berperan penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Hilal & Alabri, 2013). Pengumpulan data didapatkan melalui data sekunder yaitu salinan perkara di putusan Mahkamah Agung secara tematis tentang putusan perceraian. Pada salinan perkara akan dapat ditemukan rekam jejak dari penggugat (istri) dan tergugat (suami) berkenaan dengan identitas pribadi tanpa penyebutan nama asli, tanggal dan tempat menikah, kondisi awal rumah tangga pada masa awal perkawinan, kelahiran anak, kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya konflik rumah tangga, puncak konflik rumah tangga hingga keputusan penggugat terhadap tergugat untuk mengakhiri perkawinan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data sebagai berikut: (1) Mengumpulkan salinan perkara yang diambil dari putusan3 Mahkamah Agung tentang putusan cerai, (2) menyeleksi data yang memiliki persoalan yang sama, (3) menelaah setiap salinan perkara, (4) memberikan kategori pada masing-masing perkara, (5) mensinergikan persoalan yang muncul pada salinan perkara dan (6) interpretasi. Olah data melibatkan 3 pasangan suami istri yang memiliki usia perkawinan rentang 5-18 tahun yang semuanya diputus tahun 2018

Hasil dan Pembahasan

Komitmen dalam Perkawinan

Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah memberikan kejelasan tentang kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri setelah menikah, begitu juga dengan kewajiban setelah menjadi orang tua, namun persoalan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tersebut selalu saja banyak ditemukan dalam bentuk pengingkaran, disamping persoalan-persoalan lain seperti rendahnya pengetahuan berumah tangga, tujuan dan motivasi menikah yang pragmatis , kedewasaan merawat hubungan, aktifitas hubungan seksual yang sehat dan sebagainya. Semua persoalan tersebut seolah-olah menunjukkan pasangan suami istri tidak siap untuk menjalani komitmen pernikahan.

Persoalan kesiapan berganti peran yang jauh lebih kompleks dibanding kehidupan sebelum menikah, sering ditemui pada banyak pasangan yang baru mengikat tali pernikahan (Adi & Lestari, 2019: 36). Ketika baru usai menikah, nilai maskulinitas pada budaya tradisonal menginginkan bahwa setiap laki-laki dituntut agar bisa berperan dan terlibat sebagai suami, ayah dan bagian masyarakat di luar rumah tangganya. Termasuk diantaranya kewajiban mencari nafkah bagi laki-laki. Meskipun mencari nafkah dipandang sebagai peran prmodialisme laki-laki dalam relasi gender (Risman, 2004: 441), tetap saja kewajiban untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi menjadi tanggungan bagi setiap laki-laki sebagai suami sekaligus ayah.

Peran primodialisme yang juga dilegitimasi oleh norma agama, sosial dan norma hukum bahwa laki-laki sebagai suami berkewajiban untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya, rupanya menjadi kegamangan bagi banyak laki-laki. Apalagi, tuntutan tersebut dibalut dalam stigma yang berisi keharusan, bahkan kewajiban. Idealnya, sebelum menikah atau awal menjalani pernikahan, pasangan suami istri dapat membuat kesepakatan bersama yang dimulai dari hal-hal sederhana seperti penerimaan atas sikap, sifat dan karakter; bahkan hingga hal-hal lebih rumit seperti pendidikan, ekonomi serta hak dan kewajiban setelah berumah tangga. Sekiranya, inilah yang kemudian dipahami sebagai proses penyesuaian.

Kesesuaian dan keberhasilan pasangan suami istri dalam menentukan perencanaan-perencanaan di masa depan akan sangat berpengaruh dalam membentuk komitmen berumah tangga. Sebaliknya, ketidakseriusan dan ketidaksesuaian pasangan yang terjadi terus-menerus dalam berbagi pendapat hingga melanggar kesepakatan akan berakhir pada ketidakpercayaan, penelantaran, kekerasan bahkan perilaku-prilaku lain yang tidak dibenarkan.

Kegagalan Menjalani Komitmen

Pada banyak persoalan, tidak terwujudnya visi rumah tangga yang harmonis dapat bermula dari ketidaksiapan laki-laki untuk menjalani dinamika berumah tangga terkait adanya peran berupa kewajiban dan tanggung jawab baru yang hadir dengan status barunya sebagai suami. Ketidaksiapan laki-laki untuk memainkan perannya sebagai suami, berisiko menghadirkan pertengkaran yang terus-menerus hingga longgarnya ikatan perkawinan, bahkan hilangnya komitmen berumah tangga sebagai pasangan suami istri.

Penelantaran Keluarga

Telah menjadi keniscayaan, dalam proses menghadirkan tujuan di atas, tidak terlepas dengan terjadinya konflik rumah tangga dalam banyak bentuk yang diantaranya adalah penelantaran keluarga. Pada penelantaran yang dilakukan oleh laki-laki sebagai suami tidak selalu dilatarbelakangi oleh masalah sulit ekonomi, status sosial ataupun tingkat pendidikan. Meskipun sulit ekonomi berkecendrungan menjadi pemantik hadirnya konflik dan pertengkaran yang berkepanjangan, namun secara esensial keengganan menjalani komitmen adalah yang utama, baik komitmen untuk menjadi laki-laki secara personal maupun komitmen untuk menjadi suami yang memiliki pemahaman lebih kompleks.

Penelitian ini melihat bahwa penelantaran sesungguhnya dapat terjadi disebabkan telah beralihnya salah satu pasangan dari tujuannya semula kepada tujuan-tujuan lain di luar jalur yang telah disepakati. Kebanyakan, penelantaran keluarga dilakukan oleh laki-laki sebagai suami. Kondisi ini memberikan ruang yang tidak nyaman pada kehidupan istri, anak dan termasuk pihak lain yang tinggal satu atap dengan keluarga inti.

Penelantaran yang dimaksud penulis di sini adalah penelantaran menurut pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi yaitu:

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas, bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.

Masih dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelantaran tidak hanya sebatas keluarga inti. Penelantaran tidak hanya terjadi ketika masih sah menjadi suami dan istri tetapi penelantaran juga dapat terjadi saat kondisi sudah bercerai dan tidak ada hubungan status suami istri. Pada pasangan suami istri dengan status hukum sudah bercerai, seorang laki-laki sebagai bekas suami dan ayah bagi anak dari bekas istrinya, tetap bertanggung jawab akan masa depan anaknya hingga batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang. Apabila diketahui terdapat keengganan atau kesengajaan dari pihak laki-laki tidak menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada bekas istri dan anak maka hal tersebut dapat dikatakan penelantaran. Disebabkan lingkupnya yang luas, maka penelantaran yang dimaksud pada artikel ini dibatasi pada laki-laki sebagai suami sebagai subyek yang melakukan penelantaran.

Pada pasal 9 pada Undang-Undang yang sama telah membagi dua bentuk penelantaran dalam rumah tangga terhadap istri antara lain; (1) suami tidak memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan suami. Ketentuan ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan; dan (2) suami membuat istri merasa ketergantungan. Kondisi ini akan lebih banyak memberikan akibat yang tidak menguntungkan terutama bagi perempuan sebagai istri yang berakibat pada kesulitan ekonomi, akses sosial dan stigma masyarakat yang beranggapan bahwa istri dianggap tidak becus melayani suami.

Penelantaran tidak hanya berisiko pada pengabaian peran dan kewajiban antara suami dan istri saja, namun juga berisiko dengan berakhirnya perkawinan. Pada putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang gugat cerai Nomor 0752/Pdt.G/2018/PA.Bkt yang melibatkan AAA sebagai penggugat dan BBB sebagai tergugat merupakan salah satu persoalan hukum perkawinan yang berisiko perceraian karena penelantaran. Dalam duduk perkara diketahui bahwa penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat. Puncaknya, karena tergugat masih tidak berubah dengan tidak mau memberikan nafkah kepada penggugat, maka tergugat mengemasi pakaian dan pergi dari kediaman bersama. Sejak kepergian tergugat, penggugat dan tergugat sudah berpisah lebih kurang 1 tahun 4 bulan terhitung permohonan cerai gugat ini diajukan. Sejak saat itu, penggugat memenuhi

kebutuhannya sendiri dengan satu orang anak dari perkawinan penggugat dan tergugat yang saat itu berusia 5 (lima) tahun.

Penelantaran dalam rumah tangga selanjutnya, masih ditemukan dalam putusan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Bkt yang melibatkan CCC sebagai Penggugat dan DDD sebagai Tergugat. Dalam duduk perkara diketahui, Penggugat sebagai istri telah menikah tergugat secara sah pada September 2010 dan belum dikaruniai anak. Diketahui, pada pertengahan tahun 2013 ketika penggugat menyelesaikan kuliah S2 di Kota Padang, tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dengan alasan sibuk kuliah. Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada penggugat, kecuali apabila penggugat yang meminta langsung. Lebih lanjut, tergugat sudah meninggalkan tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa memberikan nafkah. Dengan kondisi ini, penggugat diketahui sangat menderita lahir batin dan memutuskan untuk memasukkan permohonan gugat cerai ke Pengadilan Agama Bukittinggi.

Bentuk penelantaran dengan melalaikan tanggung jawab dapat berisiko pada berakhirnya perkawinan. Realita ini dapat ditemukan pada putusan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 774/Pdt.G/2018/PA.Bkt mengenai perkara cerai gugat. Perkara ini melibatkan EEE sebagai penggugat dan FFF sebagai tergugat. Penggugat dan tergugat telah menikah secara sah pada Agustus tahun 2000 dan pada saat putusan ini dikeluarkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Menurut penggugat, rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada penggugat. Tergugat dilaporkan malas bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan. Adapun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, berasal dari penghasilan penggugat yang bekerja di salah satu Kecamatan di Purwakarta tempat penggugat dan tergugat tinggal bersama. Sedangkan tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut. Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk yaitu bermain judi di warung. Penggugat sudah sering mengingatkan tergugat tentang kebiasaan buruk itu, namun tergugat tidak mau mendengarkan. Karena hal ini, sering sekali memicu terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Puncaknya, penggugat dan tergugat bertengkar sehingga penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya ke Padang pada tahun 2014. Hingga saat permohonan ini diajukan, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun. Sehingga, dengan adanya konflik rumah tangga yang berkepanjangan, maka penggugat memilih untuk mengakhiri perkawinan melalui mengajukan permohonan gugat cerai ke kantor Pengadilan Agama Bukittinggi.

Dengan begitu, mulai tampak jelas bahwa penelantaran yang dilakukan oleh pihak suami terhadap pihak istri tidak termasuk dalam visi menjaga komitmen bersama dalam perkawinan. Tidak memenuhi kewajiban sebagai suami juga jelas melenceng dari aturan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Agar dapat mengembalikan ide komitmen dalam perkawinan pada tempat yang patut maka sudah sewajarnya relasi perkawinan dijaga dan dipertahankan dalam waktu yang lama bahkan kekal adanya.

Maka suami bersama istri dapat mempersiapkan kembali esensi komitmen dalam perkawinan agar sepenuhnya direalisasikan dalam internal keluarga.

Penelitian terdahulu melihat komitmen diantaranya sebagai cara mempertahankan hubungan (Rusbult, 1980). Santrock (2011) misalnya, dalam hal ini mendefinisikan bahwa komitmen dalam perkawinan merupakan keputusan untuk tinggal bersama dan bergantung pada hubungan yang telah dipilih. Keteguhan dalam menjaga dan mempertahankan kualitas perkawinan dalam waktu yang lama merupakan konsistensi ideal yang harus terwujud. Ide Rusbult dan Santrock secara umum sejalan dengan aturan hukum perkawinan pasal 1 pada Undang-Undang Perkawinan bahwa ikatan perkawinan yang dibentuk antara suami istri bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Karakteristik individu, religiusitas, dan gender merupakan faktor internal yang dapat menentukan intensitas komitmen terhadap perkawinan. Sebaliknya, individu yang memiliki konsep diri negatif cenderung menampilkan komitmen yang lebih besar kepada pasangan yang menilainya secara negatif daripada kepada pasangan yang menilainya secara positif (Swann Jr et al., 1992). Begitu juga halnya dengan komitmen sebagai suami dan komitmen sebagai ayah yang juga akan menghasilkan kualitas relasi yang positif ketika telah bermula dari konsep diri yang positif.

Sejalan dengan itu, penelitian Maria (Maria & Andamari, 2019: 272) menjembatani bahwa dalam hal adanya konsep diri yang positif untuk menjaga komitmen perkawinan, didapati bahwa tidak terdapat perbedaan komitmen perkawinan antara suami dan istri yang sudah menikah lebih dari 5 (lima) tahun di Kota Bandung. Temuan ini mengukuhkan bahwa kesadaran untuk menjaga komitmen sangat berdampak positif terhadap masing-masing pasangan. Siti Fatimah (Fatimah, 2018: 34) menambahkan bahwa rasa cinta dan syukur turut mempengaruhi dalam pembentukan komitmen suami istri.

Untuk menjembatani temuan-temuan di atas, Miettinen & Rotkirch (2012) dalam pemikirannya mengenai prevalence of a father friendly culture mendeskripsikan bahwa sikap ke-ayah-an (fathering) yang dimiliki oleh seorang laki-laki sebagai ayah dapat bermula dari kisah dan pengalamannya secara pribadi sebagai seorang ayah yang turut dipengaruhi oleh budaya tempat dia tinggal. Argumen yang digiring oleh Miettinen & Rotkirch sebenarnya bermula pada ketertarikannya melihat Finlandia sebagai Negara Nordic atau sebuah Negara yang disebut sebagai model pengasuhan yang setara gender dan komitmen menjadi orang tua bersama serta pelopor keluarga yang setara gender (Coltrane et al., 2013). Isu kesetaraan gender telah menjadi isu utama dalam kebijakan sosial dalam ranah keluarga di Finlandia sejak 1960-an (Forsberg, 2005).

Komitmen sebagai suami

Pada pemahaman masyarakat tradisional (Fadhli, 2012: 57), mendahulukan peran suami sebagai pencari nafkah utama, istri terlibat membantu mencari nafkah tambahan, pembagian kerja di wilayah domestik dan publik merupakan dinamika berumah tangga yang dinilai ideal. Pembagian peran tersebut diaplikasikan dengan istri bekerja namun

tetap berkewajiban mengurus rumah dan mengasuh anak. Tidak hanya itu, pasangan suami istri juga saling berkomitmen dalam hal pengambilan keputusan yang sekiranya terdapat tiga bentuk yaitu suami sebagai pembuat keputusan dengan tetap meminta pertimbangan istri, keputusan dibuat bersama-sama, dan keputusan diambil oleh istri atau suami tergantung pada siapa yang menguasai urusan tersebut. (Latifatunnikmah & Lestari, 2017).

Melihat peran dan keterbukaan suami di atas, Kevin Shaver (2019) menilai bahwa suami yang menjalani komitmen sebagai kepala rumah tangga, suami yang bekerja di wilayah publik, suami yang bertanggung jawab atas segala sesuatu bagi kelangsungan hidup dan keamanan keluarganya telah menghadirkan sedikit ruang bagi banyak laki-laki sebagai suami untuk terlibat penuh dalam rumah tangganya. Sejalan dengan Miettinen & Rotkirch (2012), pemikiran tentang kesetaraan gender dalam relasi suami istri diyakini sebagai modal untuk menjalankan dinamika berumah tangga.

Sebaliknya, ekspektasi gender yang dipedomani mengarah pada banyaknya kepala keluarga yang sangat dominan berakar pada norma maskulin, tradisional dan hegemonik. Nilai-nilai tersebut telah diterima dan dipelajari sejak laki-laki ketika masih berusia kanak-kanak dan kemudian diperkuat oleh struktur sosial (Risman, 2004). Norma-norma ini biasanya hadir dalam bentuk penghindaran bersikap feminin, upaya menguasai perempuan atau pasangan, keengganan untuk mencari bantuan pembantu, keinginan untuk mengendalikan situasi, mengejar status, berkompetisi dan pengambilan risiko (Connell, 1995).

Ketika seorang laki-laki yang dibesarkan dengan budaya maskulin, laki-laki yang kemudian hadir sebagai suami akan memiliki kecenderungan mematuhi norma-norma maskulin tersebut dan memaknainya sebagai sumber identitas utama dalam pembentukan pribadi. Akibatnya, maskulinitas dapat memainkan peran dominan dalam membentuk sikap dan perilaku, termasuk kecenderungan untuk melakukan penelantaran, perselingkuhan hingga kekerasan terhadap anggota keluarga dan pasangan hidup.

Kecenderungan meyakini nilai-nilai maskulinitas (Tamita PI, 2017: 1006), dan melakukan penelantaran di atas, bisa terlihat dalam relasi perkawinan AAA dan BBB. Antara AAA dan BBB sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan BBB sebagai suami tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin kepada AAA. Pada perkara CCC dan DDD, DDD tidak lagi merasa bertanggung jawab terhadap istrinya CCC dengan alasan ada kesibukan lain yaitu menyelesaikan kuliah S2. Kesibukan ini kemudian menjadikan DDD tidak lagi merealisasikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak menafkahi CCC. Begitu juga dengan perkara EEE dan FFF, bahwa pemenuhan kewajiban sebagai suami tidak dilakukan oleh FFF terhadap istri dan anak-anaknya. Kebiasaan FFF yang suka bermalas-malasan dan bermain judi sehingga FFF tidak memiliki penghasilan dan sering bertengkar dengan istrinya EEE.

Dari temuan perkara, baik perkara AAA dan BBB, CCC dan DDD serta EEE dan FFF memiliki kesamaan dalam pilihan nilai yang dianut bahwa keikutsertaan laki-laki dalam menjalankan peran dalam rumah tangga tidak menjadi sesuatu yang lazim. Bahkan, keengganan untuk tidak melibatkan diri dari keseluruhan pembentukan peran suami

dalam rumah tangga seperti kewajiban mencari nafkah, pemenuhan kebutuhan lahir dan batin terhadap istri, keterlibatan bersama mengurus rumah tangga dengan membantu istri, menjadi hal yang biasa ketika tidak dilaksanakan.

Memiliki kendala dalam penyesuaian pernikahan dapat pula terjadi pada pasangan suami istri di atas, sebagaimana yang dideskripsikan Wayan Mirah Adi (2019: 36) bahwa remaja laki-laki yang memilih untuk menikah membutuhkan waktu yang bahkan cukup lama dalam melakukan penyesuaian. Menurut Wayan, penyesuaian tersebut tidak hanya dikonsentrasikan pada pasangan suami istri, namun juga terhadap keluarga pasangan. Lama usia pernikahan memberikan pengaruh besar dalam penyesuaian. Terhitung lebih kurang 4 (empat) tahun masa perkawinan sejak BBB menggugat AAA pada tahun 2017 karena seringkali tidak memberikan nafkah, relasi perkawinan AAA dan BBB kemudian berakhir di ruang Pengadilan. Bahkan, dengan usia perkawinan yang cukup berlangsung lama, lebih kurang 18 (delapan belas) tahun sejak EEE dan FFF menikah pada Agustus tahun 2000, disebabkan karena EEE sering tidak memberikan nafkah dan senang bermain judi, gugatan EEE pun dikabulkan pengadilan pertanda berakhirnya perkawinan.

Oleh karena itu, pemenuhan komitmen tidak dapat diukur dengan pendek atau panjangnya masa perkawinan. Kesadaran laki-laki untuk merawat komitmen diyakini lebih utama dan menjamin tercapainya visi perkawinan sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun ketika laki-laki, apakah sebagai suami atau/dan sebagai ayah tidak konsisten dengan mengingkari komitmen yang sudah dibuat, hak ini berkecenderungan dalam merusak relasi dan keintiman dalam perkawinan.

Komitmen Sebagai Ayah

Keinginan menjadi seorang ayah ideal bagi keluarga merupakan harapan banyak ayah dalam kapasitasnya sebagai orang tua laki-laki. Sosok ayah ideal berkenaan dengan komitmen laki-laki sebagai ayah untuk bertanggung jawab atas keluarganya, tidak melakukan penelantaran, kekerasan atau berperilaku buruk dan memiliki kepedulian di lingkungan sosialnya. Keinginan untuk menjadi ideal, hadir pada diri ayah baru sebagai pasangan baru yang baru memiliki anak, begitu juga dengan ayah yang sudah menjalani hidup berumah tangga dengan waktu yang lama dengan sekian jumlah anak-anaknya. Baik kehadiran laki-laki sebagai ayah dengan waktu yang baru atau lama, semuanya bertekad untuk menjadi ayah baik yang mampu mencukupi kebutuhan keluarga secara materi maupun non materi.

Meskipun komitmen yang ditampilkan dalam banyak sumber (Petts & Knoester, 2018) dan Undang-Undang Perkawinan sudah terlihat ideal, namun terkait bagaimana menjadi ayah ideal tersebut, belum tentu dapat direalisasikan di ruang dan dalam bentuk yang nyata. Buktinya, sosok BBB sebagai ayah dan istri dari AAA secara nyata tidak menjalankan perannya sebagai ayah yang ideal. Begitu juga dengan FFF yang berperilaku buruk sama dengan BBB dengan tidak memenuhi kewajiban utama untuk menafkahi istrinya (EEE dan FFF) dan menjaga anak-anaknya dengan baik. Karena itu, sosok ayah yang diperankan BBB dan FFF tidak mencerminkan sosok ayah yang ideal dalam konteks kesadaran merawat dan menjaga komitmen. Bahkan, masih sangat jauh apabila

disandingkan dengan popularitas figur ayah di Finlandia. Apalagi, BBB dan FFF dapat dikatakan gagal untuk menjadi seorang ayah dikarenakan perkawinan dan rumah tangganya yang harus berakhir dalam sidang perceraian.

Pada skala yang lebih luas, kecendrungan peran ayah masih dinilai dalam hal pemenuhan kebutuhan secara materi saja. Sedangkan kepandaian ayah dalam mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga masih tergolong minim. Rupanya, sosok ayah yang bertanggung jawab secara ekonomi dan tidak melakukan kekerasan dirasa masih belum cukup dalam pembentukan komitmen sebagai ayah. Karena itu, banyak dari sosok ayah yang kemudian mengakui bahwa kaum ayah memiliki banyak persoalan ketika akan atau sudah berperan menjadi ayah. Banyak ayah tidak percaya diri dengan usaha dan keterampilannya dalam merawat rumah tangganya. Kondisi ini kemudian sering dianggap sebagai tantangan dalam memenuhi tuntutan dasar untuk trampil mengerjakan pekerjaan yang bersifat tradisional dan modern (Doucet, 2013). Agar dapat menjalankan tantangan tersebut, seorang ayah dituntut untuk dapat berusaha, belajar serta membuat komitmen.

Pragg & Knoester (2017) pernah membangun teori identitas ayah yang mengulas bahwa laki-laki mengembangkan identitas ke-ayah-an diantaranya melalui pengalaman hidup dan interaksi sosial. Sebagai seorang laki-laki, sosok ayah lebih banyak belajar melalui makna hidup yang pernah dilalui pada masa-masa sebelumnya. Masih menurut Pragg & Knoester, argumen ini akan lebih menonjol ketika peran ayah dianggap memiliki kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan lainnya. Identitas ayah sangat berpengaruh ketika memiliki tingkat dan arti penting melalui kesadaran, kepedulian dan komitmen yang memperkuat identitasnya. Namun apabila kesadaran tidak ada seperti yang dicerminkan oleh BBB, DDD dan FFF, risiko bahwa ayah akan melakukan penelantaran akan selalu ada, bahkan dapat berkembang dalam bentuk perilaku buruk lain seperti melakukan kekerasan fisik. Dengan demikian, komitmen dan sikap ayah sangat membantu dalam pembentukan sifat dan arti penting identitas ayah itu sendiri. Dengan begitu, komitmen yang dibuat bersama dengan anggota keluarga akan sangat memengaruhi keputusan ayah dan keterlibatannya menjadi ayah

Simpulan

Ingkarnya laki-laki sebagai seorang suami dan seorang ayah ayah dalam pemenuhan tanggung jawab berkaitan erat dengan ketidaksiapannya untuk menjadi seorang laki-laki yang akan berperan penuh sebagai suami dan ayah. Kepemilikan akan status baru dan tanggung jawab baru setelah menikah seperti kewajiban mencari nafkah dan memberikan penghidupan yang baik kepada anak istri adalah pakem ideal yang dinormatiskan terhadap laki-laki. Penerimaan atas nilai-nilai ini seyogyanya akan menjadi bagian dari pembentukan komitmen terhadap personal laki-laki dalam mensejahterakan keluarganya. Hanya saja, penyesuaian laki-laki terhadap dirinya sebagai suami dan ayah berbeda antara satu laki-laki dan lainnya. Rendahnya pengetahuan berumah tangga, tujuan dan motivasi menikah yang pragmatis, kedewasaan merawat hubungan lemah adalah sekian dari banyak hal yang terjadi pada perkawinan AAA dan BBB, CCC dan DDD serta EEE dan FFF. Oleh karena itu, kesiapan dan kesesuaian laki-laki bersama pasangan dalam menentukan perencanaan-perencanaan di masa depan akan sangat berpengaruh dalam membentuk komitmen berumah tangga. Sebaliknya, penyesuaian yang panjang karena tidak adanya keseriusan akan berakhir pada ketidak percayaan, penelantaran, kekerasan bahkan berakhirnya perkawinan..

Daftar Pustaka

- Adi, W. M., & Lestari, M. D. (2019). Gambaran komitmen dalam pernikahan pasangan remaja yang mengalami KTD. *Jurnal Psikologi Udayana*, 6(1), 805–881.
- Coltrane, S., Miller, E. C., Dehaan, T., & Stewart, L. (2013). Fathers and the Flexibility Stigma. *Journal of Social Issues*, 69(2), 279–302. <https://doi.org/10.1111/josi.12015>
- Connell, R. W. (1995). *Masculinities*. University of California Press.
- Doucet, A. (2013). Gender Roles and Fathering. In N. J. Cabrera & C. S. Tamis-Lemonda (Eds.), *Handbook of father involvement: Multidisciplinary perspectives*. Routledge.
- Fadhli, A. (2012). Membangun ketahanan keluarga melalui penguatan pondasi agama. *Jurnal Momentum*, 2(2), 53–64.
- Fatimah, S. (2018). Hubungan cinta komitmen dengan kepuasan pernikahan dimoderatori oleh kebersyukuran. *Psikodimensia*, 17(1), 26–35.
- Forsberg, H. (2005). Finland's Families. In B.N. Adams & J. Trost (Ed.), *Handbook of World Families*.
- Hilal, A. H., & Alabri, S. S. (2013). Using NVivo for data analysis in qualitative research. *International Interdisciplinary Journal of Education*, 2(2), 181–186.
- Islami, T. P., & Khairulyadi, K. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Relasi Gender. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(2), 985–1010.
- Latifatunnikmah, L., & Lestari, S. (2017). Komitmen pernikahan pada pasangan suami istri bekerja. *Humanitas*, 14(2).

- Maria, C., & Andamari, S. (2019). Perbandingan Komitmen Perkawinan antara Laki-Laki dan Perempuan yang sudah Menikah di Bandung. *Humanitas*, 3(3).
- Miettinen, A., & Rotkirch, A. (2012). Looking for Family Time. *Families' Time Use in the 2000s*. Väestöliitto.
- Petts, R. J., & Knoester, C. (2018). Paternity leave - taking and father engagement. *Journal of Marriage and Family*, 80(5), 1144 - 1162.
- Pragg, B., & Knoester, C. (2017). Parental leave use among disadvantaged fathers. *Journal of Family Issues*, 38(8), 1157–1185.
- Risman, B. J. (2004). Gender As a Social Structure: Theory Wrestling with Activism. *Gender and Society*, 18(4), 429–450. <https://doi.org/10.1177/0891243204265349>
- Rusbult, C. E. (1980). Commitment and satisfaction in romantic associations: A test of the investment model. *Journal of Experimental Social Psychology*, 16(2), 172–186.
- Santrock, J. W. (2011). *Children* (10th ed.). McGraw-Hill Company.
- Shafer, K., Petts, R. J., & Renick, A. J. (2019). Religious variability in the relationship between masculinity and father involvement. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 58(2), 378–397.
- Swann Jr, W. B., Hixon, J. G., & De La Ronde, C. (1992). Embracing the bitter “truth”: Negative self-concepts and marital commitment. *Psychological Science*, 3(2), 118–121..